



PUTUSAN
Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Gregorius Tereng**, berkedudukan di RT 04 RW 002 Desa Hadakewa, Kec. Lebatukan, Kab. Lembata, Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Blasius Dogel Lejap, S.H., Advokat yang berkantor di Waikomo-Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Marianus Asan Tereng**, berkedudukan di RT:06/RW:02 Desa Baopana, Kec. Lebatukan, Kab. Lembata dalam hal ini memberikan kuasa kepada Blasius Dogel Lejap, S.H., Advokat yang berkantor di Waikomo-Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Penggugat I dan Penguat II secara bersama-sama disebut sebagai Para Penguat;

Lawan:

1. **Sebastian Kristoforus Sabon Wahon**, bertempat tinggal di Dahulu beralamat di Dusun Tujuh Maret, Desa Hadakewa, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata, sekarang alamatnya tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Maksim M. Y Boleng Wahon**, bertempat tinggal di Dusun Tujuh Maret, Desa Hadakewa, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **Ireneaus Ole Wahon**, berkedudukan di Dusun Tujuh Maret, Desa Hadakewa, Kec. Lebatukan, Kabupaten Lembata, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Elfiera Engelinea Memen Kewa Sebleku, S.H dan Emanuel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belida Wahon, S.H. Advokad pada Kantor Adcokad Elfiera Sebleku, S.H & Rekan yang beralamat di Lamahora Tengah, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Propinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 01/SKK/KA-ES/LBT/IV/2022 tanggal 13 April 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. **Katharina Runiati Wahon**, berkedudukan di Dusun Tujuh Maret, Desa Hadakewa, Kec. Lebatukan, Kabupaten Lembata, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yohanes Viany K Burin, S.H., Elfiera Engelinae Memen Kewa Sebleku, S.H, dan Emanuel Belida Wahon, S.H. Advokad pada Lembaga Bantuan Hukum Surya Nusa Tenggara Timur (LBH Surya NTT) Provinsi Nusa Tenggara Timur yang beralamat di Jln. Longser, Wologlarak, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Propinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 16/SKK/LBH.SNTT/LBT/IV/2022 tanggal 13 April 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

5. **Maria Evayanti Wahon**, bertempat tinggal di Dahulu beralamat di Dusun Tujuh Maret, Desa Hadakewa, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata, Sekarang Alamatnya tidak diketahui selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

6. **Didakus Dema**, berkedudukan di Dusun Tujuh Maret, Desa Hadakewa, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yohanes Viany K Burin, S.H., Elfiera Engelinae Memen Kewa Sebleku, S.H, dan Emanuel Belida Wahon, S.H. Advokad pada Lembaga Bantuan Hukum Surya Nusa Tenggara Timur (LBH Surya NTT) Provinsi Nusa Tenggara Timur yang beralamat di Jln. Longser, Wologlarak, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Propinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 16/SKK/LBH.SNTT/LBT/IV/2022 tanggal 13 April 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;



Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI secara bersama-sama disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 16 Maret 2022 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Lbt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1) Bahwa Petrus Pedaten menikah secara katolik dengan Elisabeth Ema, lahir di: Lelawreang, 14 September 1944, Agama: Katolik, Alamat: RT 08 RW 02, Desa Baopana, Kec. Lebatukan, Kabupaten Lembata dan mempunyai delapan orang anak yaitu:

1. Nama: Marianus Laga Tereng, lahir di Lembata, 08 Desember 1971, jenis kelamin: Laki-laki, Agama: Katolik, Alamat RT: 016/ RW: 06 Desa Maulafa, Kota Kupang, Pekerjaan: Tukang Kayu

2. Nama: Fransiskus Ale Tereng, Lahir di Flores, 01 April 1973, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama: Katolik, Alamat: RT 05/ RW 03, Desa Sindang Sari, Kec. Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Pekerjaan: Karyawan Swasta

3. Nama: Wenseslaus Lewan, Lahir di Lelawerang, 07 September 1979, Desa; Matani, Kec. Temohon Tengah, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Katolik, Pekerjaan: Wiraswasta

4. Nama: Maria Katarina Helu, lahir di Lelawerang, 13 April 1975, Alamat: RT 01/ RW 01, Desa Baopana, Kec. Lebatukan, Kab. Lembata, Agama: Katolik, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Jenis Kelamin: Perempuan

5. Nama: Fransiska Ero, Lahir di: Lelawerang 02 April 1977, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Katolik, Alamat: RT: 01/ RW 01 Desa Baopana, Kec. Lebatukan, Kab. Lembata, Pekerjaan: Mengurus rumah tangga

6. Nama: Gregorius Tereng, Lahir di Lelawerang, 03 September 1981, Janis Kelamin: Laki-laki, Agama: Katolik, Alamat, RT 04/ RW 02 Desa Hadakewa, Kec. Lebatukan, Kab. Lembata, Pekerjaan: Sopir

7. Nama: Dominika Helena Prada, Lahir di Lelaweran, 07 Agustus 1983, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat: RT 04 / RW 01 Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merdeka, Kec. Lebatukan, Kab. Lembata, Pekerjaan: mengurus rumah tangga

8. Nama: Marianus Asan Tereng, Lahir di Tanahtreket, 08 Desember 1986, jenis kelamin: Laki-laki, Alamat: RT 06/ RW 002, Desa Baopana, Kec. Lebatukan, Kab. Lembata, Agama: Katolik, Pekerjaan: Petani/ Pekebun.

2) Bahwa Pertus Pedaten meninggal dunia pada 18 Desember 2017 di Desa Baopana, dan meninggalkan ahli waris yaitu istri dan anak-anaknya sebagaimana tersebut diatas.

3) Bahwa sebelum Petrus Pedaten meninggal dunia, sejak tahun 1986 Petrus Pedaten menggarab bidang tanah milik Matias Sinu Puatudeq yang terletak di Desa Merdeka, Kec. Lebatukan, Kab. Lembata

4) Bahwa pada tahun 2006 atas jasa telah menjaga dan merawat tanah tersebut maka Matias Sinu Puatudeq memberikan sebagian bidang tanah miliknya kepada Petrus pedaten dengan luas 2.515 meter persegi dengan batas-batasnya:

Timur : dengan Matias Sinu Puatudeq

Barat : dengan Gabriel Rede Witak

Utara : jalan raya

Selatan : Gabriel Rede Witak dan Petrus da Costa

Untuk selanjutnya disebut Obyek sengketa.

5) Bahwa obyek sengketa dahulu merupakan hutan belukar yang ditumbuhi pohon-pohon besar dan Matias Sinu Puatudeq yang pertama kali membuka hutan tersebut kemudian bidang tanah tersebut digarab bersama dengan Petrus Pedaten untuk menanam tanaman pertanian.

6) Bahwa tanah tersebut dikerjakan secara terus menerus oleh Petrus Pedaten tanpa putus hingga meninggal dunia dan selanjutnya tanah tersebut dikerjakan oleh istri dan anak-anaknya.

7) Bahwa pada tahun 2007 terjadi Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) untuk pendaftaran tanah dan penerbitan hak atas tanah oleh Kantor Pertanahan / BPN Kabupaten Lembata dan pada saat tersebut Petrus Pedaten mengajukan permohonan pendaftaran tanah untuk menjadi hak milik.

8) Bahwa pada saat pendaftaran tanah sebagaimana tersebut diatas, bidang tanah dengan batas batas sebagaimana tersebut diatas dengan nama calon pemegang hak telah diumumkan di kantor Desa Merdeka agar siapapun yang merasa memiliki tanah tersebut dapat mengajukan permohonan pembatalan penerbitan sertifikat hak milik, namun dalam jangka waktu yang ditentukan dalam pengumuman tersebut Para Tergugat ataupun



pihak lain tidak mengajukan permohonan pembatalan penerbitan sertifikat hak milik.

9) Bahwa oleh karena tidak ada pihak lain yang mengajukan keberataan dan berdasarkan penguasaan fisikmaka pada tanggal 31 Desember 2007 obyek sengketa tersebut diterbitkan sertifikat No: 154 dengan pemegang hak Petrus Pedaten

10) Bahwa pada tahun 2014 atau tepatnya setelah 7 tahun bidang tanah tersebut bersertifikat hak milik, Para Tergugat baru mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan milik dari Para tergugat yang diperoleh dari warisan orang tua mereka yaitu Alm. F. X Wahon sehingga dilakukan penyelesaian di Desa Merdeka.

11) Bahwa pada tahun 2021, Tergugat III bersama dengan tergugat VI bersama-sama bekerja dan menanam jagung diatas obyek sengketa, dan menguasai obyek sengketa hingga saat ini.

12) Bahwa akibat perbuatan dari Para Tergugat tersebutmaka penggugat merasa telah terjadi perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat, adanya kesalahan yang dilakukan oleh Para Tergugat, perbuatan tersebut telah melanggar aturan perundang-undangan dan menimbulkan hubungan kausal antara perbuatan yang telah dilakukan dan akibat yang ditimbulkan yang dapat melahirkan akibat secara langsung kepada Penggugat, akibat tersebut merupakan kerugian yang dialami oleh Penggugat karena kehilangan hak milik, tindakan tersebut mengganggu hak Penggugat, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang seharusnya dijalankan oleh para Tergugat

13) Bahwa perbuatan Para Tergugat sebagaimana tersebut diatas telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata.

14) Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat menyebabkan Penggugat mengalami kerugian materil dan kerugian immateril yang harus dibayar oleh Para Tergugat.

15) Bahwa kerugian materil yang nyata-nyata dialami oleh Pengugat adalah: Kerugian kehilangan hak milik atas tanah tersebut oleh karena itu para tergugat harus mengembalikan tanah tersebut kepada Penggugat tanpa beban hak apapun;

16) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah memenuhi unsur Pasal 1365 KUH Perdata yang menegaskan bahwa “ tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Lembata agar berkenan memutuskan:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan Para Penggugat bersama-sama dengan Elisabeth Ema, Marianus Laga Tereng, Fransiskus Ale Tereng, Wenseslaus Lewan, Maria Katarina Helu, Fransiska Ero, Dominika Helena Prada, adalah Ahli Waris dari Petrus Pedaten.
4. Menyatakan obyek sengketa dengan terletak di Desa Merdeka dengan sertifikat hak milik No: 154 dengan ukuran 2.515 meter persegi dengan batas-batasnya:
Timur : dengan Matias Sinu Puatudeq
Barat : dengan Gabriel Rede Witak
Utara : jalan raya
Selatan : Gabriel Rede Witak dan Petrus da Costa
Adalah milik dari para ahli waris dari Petrus Pedaten.
5. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan obyek sengketa kepada Penggugat tanpa beban hak apapun diatasnya.
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER: Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir kuasanya, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat VI hadir kuasanya sedangkan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat V tidak hadir dipersidangan ataupun kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Tarekh Candra Darusman, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Lembata, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Mei 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI.

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak.

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak oleh karena Para Penggugat tidak menarik ahliwaris dari almahrum Bapak Bertolomeus Bisa Witak ke dalam perkara a quo.

Bahwa tanah obyek sengketa a quo almahrum F.X Wahon peroleh dari Bapak Bertolomeus Bisa Witak pada tahun 1979 dengan cara hiba lisan berdasarkan kearifan lokal setempat atas dasar hubungan kekerabatan hubungan kawin mewin, dalam bahasa lamaholot disebut dengan (*opu makin*);

Bahwa jika para ahliwaris Bapak Bertolomeus Bisa Witak tidak ikut ditarik menjadi pihak dalam perkara a quo, maka perkara a quo tidak dapat digali secara lengkap dan utuh dalam mengungkap kebenaran materilnya;

Ahli hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan edisi kedua, hlm. 502-504 menjelaskan bahwa “Jika orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, Atau orang yang bertindak tidak lengkap, masih ada orang/pihak yang ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh”. Hal ini oleh ahli hukum M. Yahya Harahap di kategorikan sebagai gugatan yang kurang pihak;

Bahwa oleh karena gugatan a quo kurang pihak, olehnya itu patut menurut hukum agar gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. Gugatan Error Inpersona.

Bahwa dalam dalil gugatan para Penggugat, para penggugat tidak secara rinci menjelaskan beraput luas tanah yang dikuasai oleh para Tergugat, para penggugat memborong sekaligus jikalau para ahliwaris dari alm. F.X Wahon telah melakukan perbuatan melawan hukum, sementara nyatanya obyek sengketa a quo hanya dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat III secara sporadis dengan ukuran yang fariatif, sementara Tergugat I, Terguat VI dan Terguat V sama sekali tidak sedang menguasai obyek sengketa a quo, olehnya itu gugatan yang dilayangkan kepada Tergugat I, Tergugat VI dan Terguat V adalah gugatan yang *Error Inpersona*;



Bahwa oleh karena gugatan yang dilayangkan oleh para Penggugat tidak memperhatikan siapa yang sedang menguasai obyek sengketa a quo, para Penggugat tidak secara cermat dalam menyusun surat gugatannya, olehnya itu gugatan para Penggugat *error in persona* oleh karena salah menarik pihak dalam melayangkan gugatan;

Bahwa terhadap gugatan yang kabur/eror in persona menarik orang yang tidak sedang menguasai obyek sengketa a quo adalah kliru pihak yang dapat menimbulkan eror in persona. Dengan demikian terhadap gugatan yang keliru pihak ini, maka gugatan para Penggugat patut menurut hukum agar dinyatakan Kabur dan tidak jelas, olehnya itu patut DITOLAK atau setidaknya GUGATAN DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa semua dalil dan alasan-alasan dan hal-hal yang yang dikemukakan dalam Eksepsi mohon dicatat/termuat kembali secara sempurna dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa para Tergugat menolak semua dalil-dalil Penggugat kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat III, IV dan Tergugat IV;
3. Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat, yang oleh para Tergugat anggap sebagai ceritra bohong/fiksi belaka dan mengada ada, hal mana penggugat dalam posita poin ke-3 menerangkan bahwa sdr. Petrus Pedaten pada tahun 1986 menggarap seidang tanah milik Matias Sinu Puatudeq yang terletak di Desa Merdeka. Hal mana, sesungguhnya pada tahun 1986 Petrus Pedateng menggarap tanah a quo berdasarkan izin dari bapak F.X Wahon yang adalah ayah kandung para Tergugat;
4. Bahwa para tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat dalam posita poin 6 dan posita 7;
5. Bahwa pada posita poin 8 dan 9, perlu untuk para tergugat tanggap sebagai berikut, Penggugat dengan jelas dan terang menunjukan itukad buruk oleh karena pada tahun 2003, 2004 dan 2005 Para Tergugat dengan Bapak F.X Wahon yang adalah ayah kandung dari Tergugat III mendatangi Petrus Pedateng dengan maksud menyampaikan kepada Petrus Pedateng untuk tidak lagi mengelola tanah a quo karena akan diolah sendiri oleh F. X. Wahon dan anak-anaknya akan tetapi Petrus Pedateng meminta untuk diberikan waktu beberapa tahun lagi untuk menggarap tanah a quo karena Petrus



Pedateng belum memiliki lokasi lain untuk di garap selain tanah a quo. Namun pada tahun 2006 tanpa sepengetahuan anak-anak dari alm. F. X. Wahon dilakukan pengukuran secara diam-diam untuk di terbitkan sertifikat atas tanah a quo;

6. Bahwa para Tergugat membenarkan sebagian dalil Penggugat pada posita poin 10 bahwa pernah terjadi penyelesaian di Desa Merdeka dan melahirkan kesepakatan bahwa tanah a quo diserahkan kembali kepada ahli waris dari Almahrum F.X. Wahon yang adalah para Tergugat;

7. Bahwa para tergugat dengan tegas menolak dalil para penggugat pada posita poin 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.

8. Bahwa selebihnya Tergugat III, IV Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat baik tersurat maupun tersirat dalam perkara a quo;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat III, IV dan Tergugat VI mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI.

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaar*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak Gugatan Penggugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat , Tergugat III dan Tergugat VI dalam Konvensi/ para Penggugat dalam Rekonvensi mohon kiranya putusan yang adil dan bijaksana.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat III, Tergugat VI, dan Tergugat VI tersebut, Para Penggugat mengajukan replik terhadap eksepsi dan jawaban Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V secara tertulis tertanggal 21 Juni 2022 yang isinya sebagaimana tertera dan terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, kuasa hukum Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat VI mengajukan Duplik secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis tertanggal 6 Juli 2022 yang isinya sebagaimana tertera dan terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 154 Tahun 2007 atas nama pemegang Hak Petrus Pedaten Tereng, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 240 Tahun 2007 atas nama pemegang hak Mathias Sinu Puatudeq, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 157 Tahun 2007 atas nama pemegang hak Petrus Da Costa, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor: 17/Pdt.G/2021/PN Lbt, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Salinan putusan banding Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 81/PDT/2022/PT KPG, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-4 dan P-5 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai sedangkan bukti P-1, P-2, dan P-3 tidak diperlihatkan aslinya, dimana bukti tersebut telah dibubuhi dengan materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yohanes Taka yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait masalah sengketa tanah antara Pihak Penggugat dan Para Tergugat;
 - Bahwa lokasi objek sengketa yang Saksi maksudkan berada di Desa Merdeka, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata;
 - Bahwa batas-batas dari tanah objek sengketa yakni utara berbatasan dengan Jalan Trans Lembata, timur berbatasan tanah milik Matias Sinu Puatudeq, selatan berbatasan dengan tanah milik Gabriel Rede Witak dan Petrus da Costa, barat berbatasan dengan tanah milik Gabriel Rede Witak;
 - Saksi kenal. Gabriel Rede Witak adalah ayah kandung Saksi;
 - Bahwa Gabriel Rede Witak adalah tuan tanah suku Leworaeng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi obyek sengketa termasuk dalam wilayah ulayat suku Leworaeng;
- Bahwa Saksi melihat yang bekerja mengolah kebun pada obyek sengketa adalah Bapak Matias Sinu Puatudeq;
- Bahwa Saksi melihat Bapak Mathias Sinu Puatudeq saat Saksi masih kecil, sekitar tahun 1990-an;
- Bahwa Saksi kenal Petrus Pedaten;
- Bahwa setahu Saksi Petrus Pedaten awalnya sebagai penggarap tanah obyek sengketa atas ijin Matias Sinu Puatudeq, selanjutnya Matias Sinu Puatudeq memberikan tanah obyek sengketa tersebut kepada Petrus Pedaten untuk dimiliki;
- Bahwa Saksi tahu karena saat pendaftaran untuk penerbitan sertifikat tanah oleh kantor pertanahan Kabupaten Lembata di kantor Desa Merdeka, Petrus Pedaten yang mendaftarkan tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Petrus Pedaten mendaftarkan tanah obyek sengketa untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik tahun 2006;
- Bahwa Saksi hadir bersama ayah Saksi dilokasi pengukuran tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada keberatan dari pihak lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa obyek sengketa adalah milik Bartolomeus Bisa
- Bahwa yang hadir saat itu adalah Pemerintah Desa Merdeka, petrus Pedaten sebagai pemilik tanah dan para Saksi batas
- Bahwa setahu Saksi Bartolomeus Bisa tidak hadir saat proses pengukuran;
- Bahwa saat proses pengukuran tanah obyek sengketa tidak ada pihak lain yang keberatan;
- Bahwa Ayah Saksi mengatakan kepada Saksi bahwa tanah obyek sengketa sudah diberikan kepada Matias Sinu Puatudeq oleh karena itu pembagian tanah kepada Petrus Pedaten adalah urusan dari Matias Sinu Puatudeq;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tidak ada orang lain yang pernah bekerja di obyek sengketa selain Matias Sinu Puatudeq;
- Bahwa bagian utara obyek sengketa pernah ada penggusuran untuk pelebaran jalan Trans Lembata;
- Bahwa selain Gabriel Rede Witak tuan tanah suku Leworaeng adalah Bartolomeus Bisa, Petrus Boli, Yohanis Seran dan Bonefasius Hawang;
- Bahwa para tuan tanah tersebut memiliki hak yang sama untuk menyerahkan tanah dalam wilayah ulayat suku Leworaeng;
- Bahwa umur Saksi saat melihat Matias Sinu Puatudeq bekerja di obyek sengketa sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi tidak melihat Matias Sinu Puatudeq membuka hutan pada lokasi obyek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi untuk penerbitan sertifikat hak milik dalam rangka PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria) oleh Kantor Pertanahan;
- Bahwa Saksi tidak tahu, setahu Saksi pengukuran tanah pada tahun 2006 adalah untuk PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria);
- Bahwa suku Saksi witak dan suku witak adalah anggota suku Leworaeng;
- Bahwa setahu Saksi suku para Tergugat adalah suku wahan;
- Bahwa Saksi kenal Petrus Pedaten;
- Bahwa Petrus Pedaten sudah meninggal dunia tapi Saksi lupa kapan meninggalnya;
- Bahwa Petrus Pedaten mempunyai satu orang istri;
- Bahwa istri Petrus Pedaten masih hidup;
- Bahwa setahu Saksi Petrus Pedaten beragama Kristen Katholik;
- Bahwa setahu Saksi Petrus Pedaten memiliki keturunan tetapi Saksi lupa berapa banyak keturunannya, yang Saksi tahu ada lima orang yaitu: Penggugat I, Penggugat II, Maria Katarina Helu, Fransiska Ero, dan Dominika Helena Prada;
- Bahwa lima orang keturunan Petrus Pedaten tersebut masih hidup dan tinggal di Kabupaten Lembata;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek sengketa milik Matias Sinu Puatudeq yang diberikan kepada Petrus Pedaten;
- Bahwa yang menguasai obyek sengketa saat ini adalah Tergugat III;
- Bahwa ada lokasi lain yang juga dilakukan pengukuran oleh Kantor Pertanahan;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang keberatan pada saat maupun setelah pengukuran;
- Bahwa setahu Saksi, setelah pengukuran, kantor Pertanahan menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Petrus Pedaten;
- Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan setelah ada proses penyelesaian tanah obyek sengketa antara para pihak di Kantor Desa Merdeka;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang hadir, karena Saksi tidak ikut dalam pertemuan itu;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat III menggali sumur dan tanam jagung serta tanaman umur pendek lainnya;
- Bahwa setahu Saksi Petrus Pedaten sudah meninggal;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pengumuman di Kantor desa setelah selesai pengukuran tanah;
- Bahwa setelah selesai pengukuran Saksi tidak pernah pergi ke kantor desa;
- Bahwa saat itu Petrus Pedaten masih hidup;
- Bahwa setahu Saksi, obyek sengketa adalah tanah ulayat milik suku Leworaeng;
- Bahwa Saksi tahu bahwa obyek sengketa adalah tanah ulayat milik suku Leworaeng dari cerita ayah Saksi;
- Bahwa setahu Saksi Matias Sinu Puatudeq bukan anggota suku Leworaeng;
- Bahwa yang menadatangani Saksi batas bagian barat dan selatan obyek sengketa adalah ayah Saksi;
- Bahwa Saksi kenal ayah dari para Tergugat, tapi Saksi lupa namanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pengugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. Saksi Benediktus Boli Puhon, yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini terkait masalah sengketa tanah antara Pihak Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa lokasi objek sengketa yang Saksi maksudkan berada di Desa Merdeka, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah obyek sengketa, akan tetapi setahu Saksi tanah obyek sengketa berada di pinggir jalan Trans Lembata;
- Bahwa setahu Saksi pemilik obyek sengketa adalah Matias Sinu Puatudeq yang diperoleh dengan cara menggarap obyek sengketa sejak tahun 1976;
- Bahwa setahu Saksi, Matias Sinu Puatudeq meminta ijin kepada Kepala Desa Merdeka yang bernama Ado Lewar untuk menggarap obyek sengketa, kemudian Kepala Desa menyuruh Matias Sinu untuk bertemu dengan Tuan Tanah suku Leworaeng, kemudian Matias Sinu bertemu dengan Gabriel Rede Witak dan diijinkan untuk menggarap obyek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi obyek sengketa masih hutan, sehingga Matias Sinu yang pertama kali membuka hutan pada lokasi obyek sengketa;
- Bahwa jabatan Saksi sebagai Kepala Dusun;
- Bahwa setahu Saksi yang membayar pajak atas tanah obyek sengketa adalah Matias Sinu;
- Bahwa Saksi kenal Petrus Pedaten;
- Bahwa Saksi pernah melihat Petrus Pedaten bekerja di obyek sengketa sekitar tahun 1984;
- Bahwa setahu Saksi Petrus Pedaten bekerja di tanah obyek sengketa atas ijin Matias Sinu Puatudeq, selanjutnya Matias Sinu Puatudeq memberikan tanah obyek sengketa tersebut kepada Petrus Pedaten untuk dimiliki;



- Bahwa setahu Saksi, tanah obyek sengketa sudah memiliki sertifikat hak milik atas tanah sekitar tahun 2006;
- Bahwa Saksi tahu karena sebagai Kepala Dusun, Saksi ikut mengurus saat pendaftaran untuk penerbitan sertifikat tanah oleh kantor pertanahan Kabupaten Lembata di kantor Desa Merdeka, Petrus Pedaten yang mendaftarkan tanah obyek sengketa tersebut untuk disertifikat;
- Bahwa Saksi tidak ikut saat pengukuran tersebut, akan tetapi Kepala Urusan Tata Pemerintahan Desa Merdeka yang mewakili Kepala Desa untuk hadir dalam pengukuran saat itu;
- Bahwa setahu Saksi penerbitan sertifikat itu adalah program PRONA dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata;
- Bahwa selain obyek sengketa, yang turut diukur saat itu adalah tanah milik Matias Sinu yang lokasinya bersebelahan dengan obyek sengketa;
- Bahwa setelah pengukuran tidak ada pengumuman apapun di kantor desa, akan tetapi Kepala Desa menyampaikan secara langsung kepada masyarakat untuk menunggu sampai sertifikat diterbitkan oleh kantor pertanahan;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2007;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Bartolomeus Bisa bekerja di obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat F.X. Wahon bekerja di lokasi obyek sengketa, Saksi hanya melihat Matias Sinu dan Petrus Pedaten yang bekerja di obyek sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan terkait tanah obyek sengketa tahun 2022;
- Bahwa Saksi tahu Mathias Sinu membayar pajak karena Saksi bertemu dengan Matias Sinu di rumahnya untuk melakukan penagihan pajak tanah obyek sengketa sekitar tahun 1984 sampai tahun 1987;
- Bahwa rumah Matias Sinu di Lewoleba;
- Bahwa ada dua obyek pajak yang dibayar oleh Matias Sinu, yakni obyek sengketa dan satunya lagi di kampung Desa Merdeka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah merantau ke Malaysia tahun 1991
- Bahwa Saksi datang sendiri ke rumah Matias Sinu
- Bahwa Saksi lupa berapa nominalnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Gabriel Rede Witak bekerja di obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Bartolomeus Bisa bekerja di obyek sengketa;
- Bahwa Setahu Saksi Gabriel Rede Witak dan Bartolomeus Bisa adalah pemilik tanah ulayat Leworaeng dan mereka juga bersaudara kandung;
- Bahwa setahu Saksi mereka punya hak yang sama untuk memberi tanah ulayat Leworaeng kepada masyarakat;
- Bahwa setahu Saksi semua pemilik hak ulayat harus sepakat barulah tanah tersebut bisa diberikan kepada masyarakat;
- Bahwa setahu Saksi mereka adalah suku witak;
- Bahwa Saksi hubungan antara suku witak dan suku wahan adalah hubungan perkawinan yang mana seorang pria suku witak menikah dengan perempuan suku wahan;
- Bahwa setahu Saksi lokasi tanah yang dikuasai Beni Hawang berada di lapangan desa Merdeka;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut adalah tanah ulayat suku Kolibuto;
- Bahwa suku wahan termasuk dalam suku Kolibuto;
- Bahwa setelah pengukuran kepala desa mengumpulkan aparat desa dan menginstruksikan agar aparat desa menyampaikan kepada masyarakat untuk menunggu Sertifikat diterbitkan oleh Kantor pertanahan;
- Bahwa Saksi melihat Matias sinu buka hutan saat dalam perjalanan ke pasar lewoleba, kemudian Saksi tanya siapa yang kasi ijin untuk mengolah tanah obyek sengketa dan Matias Sinu menyatakan bahwa Kepala Desa yang menyuruhnya mengolah tanah obyek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pengukuran ada sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata;
- Bahwa Saksi juga hadir sebagai aparat desa;
- Bahwa tidak ada tanah milik Saksi yang diukur pada tahun 2006 tersebut;
- Bahwa Saksi kenal Petrus Pedaten;
- Bahwa Petrus Pedaten sudah meninggal dunia tapi Saksi lupa kapan meninggalnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa istri Petrus Pedaten;
- Bahwa setahu Saksi yang melakukan pengukuran obyek sengketa adalah pihak Kantor Pertanahan kabupaten lembata;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat pengukuran tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada pengumuman di kantor desa Merdeka;
- Bahwa setahu Saksi, sertifikat hak milik atas tanah obyek sengketa diterbitkan pada tahun 2006;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada keberatan dari pihak lain;
- Bahwa setahu Saksi prosedurnya yakni Pemerintah desa mengumumkan kepada masyarakat tentang program pengukuran tanah oleh kantor pertanahan kabupaten Lembata, kemudian masyarakat yang hendak mengikuti program tersebut mendaftar ke kantor desa untuk selanjutnya pihak desa meneruskan kepada pihak kantor pertanahan kabupaten lembata;
- Bahwa setahu Saksi Matias Sinu Puatudeq memperoleh tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pengugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

3. Saksi Petrus Loman, yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini terkait masalah sengketa tanah antara Pihak Penggugat dan Para Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi objek sengketa yang Saksi maksudkan berada di Desa Merdeka, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa batas-batas dari tanah objek sengketa yakni utara berbatasan dengan Jalan Trans Lembata, timur berbatasan tanah milik Matias Sinu Puatudeq, selatan berbatasan dengan tanah milik Gabriel Rede Witak dan Petrus da Costa, barat berbatasan dengan tanah milik Gabriel Rede Witak;
- Bahwa setahu Saksi pemilik obyek sengketa adalah Petrus Pedaten, yang diperoleh dari Matias Sinu Puatudeq pada tahun 2002;
- Bahwa alasan Matias Sinu Puatudeq menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Petrus Pedaten karena Petrus Pedaten sudah lama menggarap tanah obyek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi obyek sengketa sudah memiliki sertifikat Hak milik;
- Bahwa jabatan Saksi sebagai Kepala Dusun;
- Bahwa sertifikat hak milik atas tanah obyek sengketa diterbitkan tahun 2006;
- Bahwa Saksi pernah mendengar tentang program pengukuran tanah di Desa Merdeka oleh kantor Pertanahan Kabupaten Lembata yang ditujukan kepada masyarakat yang memiliki tanah di desa Merdeka yang belum bersertifikat agar mendaftarkan di kantor Desa Merdeka;
- Bahwa selain tanah obyek sengketa, tanah milik Matias Sinu Puatudeq juga ikut diukur saat itu;
- Bahwa setahu Saksi kegiatan pengukuran tanah obyek sengketa tersebut dalam rangka Program Operasi Nasional Agraria (PRONA) oleh Kantor Pertanahan kabupaten Lembata;
- Bahwa ada pengumuman dari pihak desa kepada masyarakat yang mempunyai tanah dan belum memiliki sertifikat agar dapat mendaftarkan ke Kantor Desa Merdeka;
- Bahwa setelah pengukuran ada pengumuman dari pemerintah desa Merdeka bahwa bagi siapa yang merasa keberatan terhadap kegiatan pengukuran tanah bisa mengajukan keberatannya ke kantor Desa Merdeka;
- Bahwa setahu Saksi sertifikat tanah obyek sengketa diterbitkan atas nama Petrus Pedaten;



- Bahwa Saksi mendengar ada permasalahan terkait tanah obyek sengketa sekitar tahun 2012;
- Bahwa Saksi mendengar bahwa ada pihak lain yaitu Tergugat II dan Tergugat III yang keberatan dan meminta klarifikasi ke kantor desa Merdeka;
- Bahwa setahu Saksi keberatannya karena mereka mengklaim bahwa tanah obyek sengketa adalah milik ayah mereka yaitu bapak F. X. Wahon;
- Bahwa setahu Saksi yang hadir adalah Pejabat Kepala Desa dan Petrus Pedaten;
- Bahwa saat klarifikasi dikantor desa tersebut Petrus Pedaten menyampaikan bahwa obyek sengketa diperoleh dari Matias Sinu Puatudeq;
- Bahwa setahu Saksi saat ini obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI, sejak tahun 2021;
- Bahwa mereka menanam tanaman pertanian umur pendek seperti jagung, dan lainnya;
- Bahwa setahu Saksi anak dari Petrus Pedaten sebanyak enam orang dan diantaranya adalah para penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Gabriel rede Witak adalah tuan tanah Desa Merdeka;
- Bahwa setahu Saksi hubungan keduanya adalah satu suku;
- Bahwa yang hadir dari pihak desa adalah Kaur Pemerintahan desa atas nama Yohanes Arep;
- Bahwa Matias Sinu menikah dengan ibu Saksi tahun 1977 di Lewoleba;
- Bahwa yang melakukan pengumuman adalah para aparat desa;
- Bahwa setahu Saksi, aparat desa tidak memberitahukan secara langsung tetapi menyampaikan melalui kepala dusun untuk diteruskan pengumuman tersebut kepada masyarakat;
- Bahwa pengumuman tersebut dilakukan pada tahun 2006;
- Bahwa luas tanah Matias Sinu seluruhnya sebelum dibagi ke Petrus Pedaten satu hektar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 4 (empat) bidang tanah Matias Sinu di Desa Merdeka;
- Bahwa yang hadir dari pihak Penggugat adalah Penggugat I dan ayahnya yaitu Petrus Pedaten Tereng;
- Bahwa Saksi pernah merantau tahun 1997 sampai tahun 1998;
- Bahwa ada warga desa lain yang memiliki tanah di desa merdeka;
- Bahwa sSaksi tanah obyek sengketa adalah milik Matias Sinu yang diberikan kepada Petrus Pedaten Tereng;
- Bahwa sSaksi sekitar tahun 2002;
- Bahwa setahu Saksi tujuan penyerahannya agar tanah obyek sengketa menjadi milik Petrus Pedaten;
- Bahwa Saksi atas nama Petrus Pedaten;
- Bahwa saat pengukuran Saksi tidak hadir, tetapi ayah Saksi yang hadir;
- Bahwa Saksi tahu tentang pengukuran tersebut dari cerita ayah Saksi;
- Bahwa setahu Saksi sekitar tahun 2007;
- Bahwa pengumumannya secara lisan;
- Bahwa setahu Saksi pengumuman sekitar tiga bulan;
- Bahwa Petrus Pedaten sudah meninggal tahun 2018;
- Bahwa Petrus Pedaten memiliki seorang istri;
- Bahwa setahu Saksi agama Petrus Pedaten adalah Kristen Katholik;
- Bahwa setahu Saksi Petrus Pedaten memiliki enam orang anak, dan diantaranya adalah para Penggugat;
- Bahwa anak-anak Petrus Pedaten masih hidup;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Merdeka;
- Bahwa Desa Merdeka adalah desa pemekaran yang mana sebelumnya merupakan bagian dari wilayah desa Hadakewa;
- Bahwa setahu Saksi, tahun 1970, desa Merdeka masih menjadi wilayah Desa Hadakewa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi berdasarkan cerita ayah Saksi bahwa tanah obyek sengketa diperoleh dengan cara membuka hutan setelah meminta ijin kepada Ado Lewar;
- Bahwa Saksi tidak mendengar secara langsung pengumuman tersebut, akan tetapi Saksi tahu tentang pengumuman tersebut karena diceritakan oleh Matias Sinu Puatudeq;
- Bahwa setahu Saksi tanah obyek sengketa sudah memiliki sertifikat hak milik atas nama Petrus Pedaten;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikat tersebut, Saksi tahu karena diceritakan oleh keluarga Saksi;
- Bahwa Saksi kenal Petrus Pedaten sekitar tahun 1990-an;
- Bahwa setahu Saksi petrus pedaten mulai kerja di obyek sengketa sejak tahun 1986;
- Bahwa ayah Saksi, Matias Sinu Puatudeq yang menceritakan kepada Saksi;
- Bahwa setahu Saksi Petrus Pedaten hanya memiliki satu orang istri dan masih hidup;
- Bahwa Anak Petrus Pedaten sebanyak enam orang;
- Bahwa setahu Saksi belum ada pembagian warisan;
- Bahwa Saksi anak pertama dari Matias Sinu Puatudeq;
- Bahwa saat penyerahan tersebut obyek sengketa masih berupa hutan;
- Bahwa setahu Saksi, para Tergugat meminta klarifikasi ke kantor desa Merdeka karena mereka mengkalim bahwa obyek sengketa adalah milik ayah mereka yakni F. X. Wahon;
- Bahwa setahu Saksi F. X. Wahon memperleh tanah tersebut dari Bernadus Bisa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pengugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

4. Saksi Tuang Lengari, yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini terkait masalah sengketa tanah antara Pihak Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa lokasi objek sengketa yang Saksi maksudkan berada di Desa Merdeka, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa setahu Saksi batas-batas dari tanah objek sengketa yakni utara berbatasan dengan Jalan Trans Lembata, timur berbatasan tanah milik Matias Sinu Puatudeq, selatan Saksi tidak tahu, barat berbatasan dengan tanah milik Gabriel Rede Witak yang sekarang dikuasai oleh Kalis Laba Witak;
- Bahwa setahu Saksi pemilik obyek sengketa adalah Petrus Pedaten karena saat Saksi pindah dari Mingar ke Tanah Treket tahun 1997, Saksi lihat Petrus Pedaten yang menguasai obyek sengketa;
- Bahwa saat itu ada pengukuran terhadap obyek sengketa dan juga tanah pertanian milik Saksi melalui program Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) oleh Kantor Pertanahan kabupaten Lembata;
- Bahwa Saksi tahu dari pengumuman di kantor desa Merdeka;
- Bahwa Saksi tidak ikut saat pengukuran di obyek sengketa;
- Bahwa setelah pengukuran ada pengumuman dari pihak desa bahwa apabila ada pihak yang keberatan terkait pengukuran tanah oleh Kantor Pertanahan agar melapor ke kantor desa Merdeka;
- Bahwa Saksi lupa berapa lama waktunya, akan tetapi sertifikat tanah Saksi diterbitkan setelah pengukuran tersebut;
- Bahwa setahu Saksi pada tahun 1997, hanya Petrus Pedaten yang beraktifitas di obyek sengketa;
- Bahwa Saksi memiliki tanah di Desa Merdeka;
- Bahwa Tanah Saksi diberikan oleh bapak Gabriel Rede Witak;
- Bahwa Saksi berasal dari Desa Baopana;
- Bahwa Saksi tidak pernah merantau, akan tetapi Saksi bekerja di Kedang selama 13 (tiga belas tahun) dan pindah ke Nagawutung selama 9 (sembilan) tahun, kemudian pulang kembali ke Baopana tahun 1997;
- Bahwa Saksi pensiun tahun 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, tidak ada orang lain selain Petrus Pedaten yang bekerja di obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah bercerita dengan Petrus Pedaten mengenai obyek sengketa;
- Bahwa jarak tanah Saksi dengan obyek sengketa sekitar 400-an meter;
- Bahwa tanah Saksi itu, diperoleh dengan cara membeli dari bapak Gabriel Rede;
- Bahwa saat prona Petrus Pedaten juga ikut mendaftar;
- Bahwa setahu Saksi tidak pihak lain yang mengajukan keberatan;
- Bahwa setahu Saksi Petrus Pedaten sudah meninggal dunia, tetapi Saksi lupa waktunya;
- Bahwa setahu Saksi istri Petrus Pedaten hanya satu orang dan masih hidup;
- Bahwa setahu Saksi Petrus Pedaten memiliki keturunan tetapi Saksi tidak tahu berapa banyak, Saksi hanya kenal dua anaknya yaitu para Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Petrus Pedaten beragama Katholik;
- Bahwa tahun 2006 Desa Baopana dan Desa Merdeka adalah masing-masing desa yang berbeda;
- Bahwa Saksi mengetahuinya lewat penyampaian secara lisan dari aparat desa Baopana;
- Bahwa setahu Saksi, tidak menyampaikan nama-nama pemilik tanah, akan tetapi pengumuman tersebut hanya menyampaikan bahwa apabila ada yang keberatan dengan pengukuran untuk melapor ke kantor desa;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita Para Penggugat;
- Bahwa Petrus Pedaten tinggal di Desa Baopana;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Petrus Pedaten telah membagi tanah obyek sengketa kepada para ahli warisnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan petrus pedaten menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pengugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

5. Saksi Pade Eduardus, yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini terkait masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal Petrus Pedaten;
- Bahwa Petrus Pedaten memiliki satu orang istri bernama Elisabeth Ema;
- Bahwa Petrus Pedaten memiliki keturunan sebanyak 8 (delapan) orang yaitu: Marianus Laga Tereng, Fransiskus Tereng, Wenseslaus Lewan, Maria Katarina Helu, Fransiska Ero, Gregorius Tereng, Dominika Helena Prada dan Marianus Asan Tereng;
- Bahwa semua keturunan Petrus Pedaten masih hidup;
- Bahwa Petrus Pedaten beragama Katholik;
- Bahwa Perkawinan mereka dilakukan dengan tata cara agama Katholik;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan petrus pedaten menikah;
- Bahwa Petrus Pedaten sudah meninggal dunia, akan tetapi Saksi lupa waktunya;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Baopana;
- Bahwa setahu Saksi Petrus Pedaten menikah hanya satu kali;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Petrus Pedaten telah membagi tanah obyek sengketa kepada para ahli warisnya sebelum meninggal dunia;
- Bahwa pekerjaan Petrus Pedaten adalah Petani / Pekebun;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pengugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat VI untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi surat pernyataan penyerahan tanah yang ditandatangani oleh Bapak Bartolomeus Bisa Witak, selanjutnya diberi tanda bukti T.III, T.IV, T.V-1;
2. Fotokopi Berita acara klarifikasi tanah antara Bartolomeus Bisa Witak (Pihak I), Tergugat I (Pihak II) dan Maria Pulo sebagai istri dari Alm. Matias Sinu Puatudeq (Pihak III) yang dibuat di Kantor Desa Merdeka, selanjutnya diberi tanda bukti T.III, T.IV, T.VI-2;
3. Fotokopi surat pengakuan keberadaan masyarakat adat Leworaeng Desa Merdeka, selanjutnya diberi tanda bukti T.III, T.IV, T.VI-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Tanah dari Bertolomeus Bisa Witak kepada Fransiscus Xaverius Wahon, tertanggal 21 Agustus 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T.III, T.IV, T.VI-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Fransiscus Xaverius Wahon dan Lucia Benga, selanjutnya diberi tanda bukti T.III, T.IV, T.VI-5;
6. Fotokopi Surat Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat Leworaeng, yang dikeluarkan oleh Desa Merdeka, Kecamatan Lebatukan, Pemerintah Kabupaten Lembata, tertanggal 8 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T.III, T.IV, T.VI-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: Pem.141/156/DM/XI/2021, yang dikeluarkan oleh Desa Merdeka, Kecamatan Lebatukan, Pemerintah Kabupaten Lembata, tertanggal 2 November 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T.III, T.IV, T.VI-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ireneaus Ole Wahon, selanjutnya diberi tanda bukti T.III, T.IV, T.VI-8;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.III, T.IV, T.V-1, T.III, T.IV, T.V-2, T.III, T.IV, T.V-3, T.III, T.IV, T.V-5, T.III, T.IV, T.V-6, T.III, T.IV, T.V-7, dan T.III, T.IV, T.V-8 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sedangkan bukti T.III, T.IV, T.V-4 tidak diperlihatkan aslinya, dimana bukti tersebut telah dibubuhi dengan materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat VI untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ana Aya Wahin, yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini terkait masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi letak obyek sengketa di Desa Merdeka;
- Bahwa setahu Saksi obyek sengketa milik bapak F. X. Wahon;
- Bahwa Saksi tahu karena pada tahun 1980 Saksi melihat langsung Petrus Pedaten datang ke rumah bapak F.X. Wahon di Lewoleba untuk meminta ijin menggarap obyek sengketa;
- Bahwa awalnya Saksi belum kenal bahwa orang tersebut adalah Petrus Pedaten, akan tetapi setelahnya baru Saksi kenal karena Petrus Pedaten sering mengantar hasil panen berupa ubi dan jagung ke rumah bapak F.X Wahon;
- Bahwa setahu Saksi sejak tahun 1970-an obyek sengketa adalah milik F.X. Wahon karena kami sering ke obyek sengketa untuk mengambil kayu bakar;
- Bahwa setahu Saksi, obyek sengketa pernah dikerjakan oleh Organisasi Mudika Stasi Hadakewa untuk ditanam kacang pada tahun 1970-an;
- Bahwa Mudika bekerja di obyek sengketa atas ijin dari F.X. Wahon karena mereka saat itu sedang mencari dana untuk kegiatan organisasi Mudika;
- Bahwa ketua Mudika saat itu adalah Frans Laga Manuk;
- Bahwa setahu Saksi, Mudika yang lebih dahulu meminta ijin di bapak F.X. Wahon untuk bekerja di obyek sengketa setelahnya itu barulah Petrus Pedaten;
- Bahwa Saksi tinggal di rumah Bapak F.X. Wahon di Lewoleba;
- Bahwa setahu Saksi, antara tahun 1970 sampai tahun 1980, tidak ada orang yang bekerja di obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tahu mengetahui tentang pengurusan masalah tanah di desa Merdeka pada tahun 2014;
- Bahwa Saksi tidak hadir dalam pengurusan tanah obyek sengketa di desa merdeka, tetapi Saksi diceritakan oleh Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, satu hari setelah pengurusan obyek sengketa di kantor desa Merdeka, Petrus Pedaten bersama anaknya yakni Penggugat I datang ke rumah F.X. Wahon dan bertemu dengan Tergugat I untuk meminta waktu menyelesaikan utangnya di bank setelah utangnya lunas barulah menyerahkan sertifikat tanah obyek sengketa kepada para Tergugat, karena sertifikat tanah tersebut sedang dijadikan jaminan utang di bank;
- Bahwa F.X. Wahon meninggal dunia tahun 2006;
- Bahwa benar, yaitu pada tahun 2001, Saksi bersama Tergugat II pernah di minta F.X. Wahon untuk pergi ke rumah Petrus Pedaten dan saat itu kami pergi dan bertemu langsung dengan Petrus Pedaten dan kami menyampaikan pesan F.X. wahon agar Petrus Pedaten berhenti menggarap obyek sengketa karena obyek sengketa hendak digarap oleh F.X. Wahon tetapi Petrus Pedaten saat itu menyampaikan bahwa meminta waktu untuk menggarap dulu sampai ada lahan baru yang bisa digarapnya karena Petrus Pedaten belum memiliki tanah untuk digarap;
- Bahwa Saksi Saksi lahir tahun 1966;
- Bahwa Saksi tinggal di rumah F.X. Wahon tahun 1973 sampai Saksi menikah tahun 1989;
- Bahwa Saksi pernah merantau tahun 2019 sampai tahun 2020;
- Bahwa setahu Saksi saat tahun 1970-an obyek sengketa masih berupa hutan;
- Bahwa sSaksi, selain Mudika dan Petrus Pedaten tidak ada orang lain yang bekerja di lokasi obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Batolomeus Bisa;
- Bahwa setahu Saksi, saat itu Petrus Pedaten datang sendiri;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita F.X. Wahon sendiri kepada Saksi, saat itu F.X. Wahon sampaikan bahwa ini tanah milik kita yang digarap oleh Petrus Pedaten sehingga Petrus Pedaten antar hasil panen untuk kita;
- Bahwa Saksi tahu ada masalah terkait kepemilikan obyek sengketa tahun 2014 saat ada pengurusan masalah obyek sengketa di Desa Merdeka;
- Bahwa yang menguasai obyek sengketa saat ini adalah Tergugat III;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi sekitar tahun 2021;
- Bahwa setahu Saksi F.X. Wahon tinggal di Lewoleba kemudian pindah ke Hadakewa;
- Bahwa setahu Saksi F.X. Wahon tidak memiliki tanah lain di Desa Merdeka selain obyek sengketa;
- Bahwa saat itu Saksi berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Matias Sinu Puatudeq;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita F.X. Wahon saat Petrus Pedaten mengantar hasil panen kebun pada tanah obyek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi, Petrus Pedaten mengantar hasil panen setiap tahun saat Saksi masih tinggal di rumah F.X. Wahon;
- Bahwa F.X. Wahon sudah meninggal dunia;
- Bahwa istri F.X. Wahon hanya satu orang dan sudah meninggal dunia;
- Bahwa F.X. Wahon beragama Katholik;
- Bahwa anak F.X. Wahon ada 5 (lima) orang;
- Bahwa setahu Saksi belum ada pembagian warisan;
- Bahwa setelah menikah Saksi tinggal di Hadakewa;
- Bahwa setahu Saksi F.X. Wahon dan anak-anaknya tidak pernah bekerja di obyek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi Petrus Pedaten sudah meninggal dunia, akan tetapi Saksi lupa kapan meninggalnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pengugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. Saksi Laurensius Labi, yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini terkait masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Setahu Saksi letak obyek sengketa di Desa Merdeka;
- Bahwa setahu Saksi obyek sengketa milik bapak F. X. Wahon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu karena tanah obyek sengketa tersebut adalah pemberian bapak Bartolomeus Bahwa awalnya bapak Beye Hawang setelah pensiun dari anggota TNI dan kembali ke lembata, tinggal di rumah bapak Gabriel Witak, selanjutnya beberapa waktu kemudian bapak Beye Hawang pergi ke larantuka dan saat kembali ke lembata, bapak Beye Hawang tidak lagi diijinkan untuk tinggal di rumah bapak Gabriel Witak bahkan pakaian bapak Beye Hawang telah dikeluarkan dari rumah bapak Gabriel Witak, kemudian melihat kejadian itu, bapak Petrus Pua Wahon memberikan sebidang tanah pekarangan kepada bapak Beye Hawang untuk dibangun rumah sebagai tempat tinggalnya, selanjutnya sebagai bentuk balas jasa, bapak Bartolomeus Bisa yang adalah saudara kandung dari Beye Hawang memberikan sebidang tanah pertanian yakni obyek sengketa kepada F.X. Wahon yang adalah saudara dari Petrus Pua Wahon; Bisa dari suku witak kepada bapak F.X. Wahon;
- Bahwa Saksi tahu karena diceritakan secara langsung oleh bapak Bartolomeus Bisa;
- Bahwa Saksi diceritakan oleh bapak Bartolomeus Bisa sekitar tahun 1970-an saat itu Saksi bekerja di Lewoleba sehingga waktu pulang kerja Saksi mampir di rumah Bartolomeus Bisa dan Saksi diceritakan tentang peristiwa tersebut;
- Bahwa menurut cerita bapak Bartolomeus Bisa sekitar tahun 1970;
- Bahwa Saksi kenal, bapak Petrus Pua Wahon adalah bapak mertua Saksi;
- Bahwa pada tahun 1980-an ada organisasi Mudika stasi Merdeka dan Saksi juga salah satu anggota Mudika saat itu;
- Bahwa anggota Mudika pernah bekerja di tanah obyek sengketa sejak tahun 1980 sampai tahun 1982;
- Bahwa saat tahun 1980 dan 1981, Saksi masih bekerja di Lewoleba sehingga Saksi tidak bekerja di obyek sengketa, pada tahun 1982 barulah Saksi ikut bekerja bersama anggota Mudika di tanah obyek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi pihak Mudika meminta ijin kepada bapak F.X. Wahon untuk bekerja menanam kacang-kacangan di tanah obyek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ikut tetapi Saksi mendengar cerita dari anggota mudika lainnya, dan juga saat panen kacang di tahun 1982, kami mengantar hasil panen kepada bapak F.X. Wahon sebagai pemilik tanah dan saat itu Saksi sendiri yang mengantar hasil panen tersebut ke rumah F.X. Wahon di Lewoleba;
- Bahwa setahu Saksi, sebelum anggota Mudika tidak ada pihak lain yang bekerja di obyek sengketa karena obyek sengketa masih berupa hutan;
- Bahwa Saksi kenal Matias Sinu Puatudeq;
- Bahwa setahu Saksi Matias Sinu Puatudeq tidak pernah bekerja di obyek sengketa pada tahun 1976 karena saat itu dia tinggal di Waikomo – Lewoleba;
- Bahwa Saksi tahu karena saat Saksi bekerja di Lewoleba, Saksi sering berkunjung ke rumah Matias Sinu karena istrinya adalah keluarga Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, Matias Sinu baru mulai bekerja di obyek sengketa tahun 1990-an;
- Bahwa setahu Saksi setelah Mudika, yang bekerja di obyek sengketa adalah Petrus Pedaten;
- Bahwa Petrus Pedaten berasal dari suku Tereng;
- Bahwa setahu Saksi suku tereng bukan merupakan rumpun suku di desa merdeka, tetapi merupakan bagian dari rumpun suku di desa Baopana;
- Bahwa pemilik ulayat tanah di desa merdeka adalah suku Kolibuto dan suku Leworaeng;
- Bahwa setahu Saksi pada tahun 1970 sampai 1980 tidak ada orang yang bekerja di obyek sengketa, karena obyek sengketa masih berupa hutan ilalang sehingga warga desa merdeka membuka kebun di sekitar kampung desa merdeka;
- Bahwa Saksi pernah merantau tahun 1989 selama satu tahun;
- Bahwa di tahun 2006 ada program prona pengukuran tanah di desa merdeka, akan tetapi program tersebut untuk tanah pekarangan dan bukan untuk tanah kebun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah pekarangan Saksi juga diukur pada tahun 2006 dan sertifikatnya terbit tahun 2006;
- Bahwa ketua Mudika stasi Merdeka tahun 1980 sampai tahun 1982 adalah bapak Frans Laga Manuk;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar terkait penyelesaian masalah tanah obyek sengketa di desa Merdeka;
- Bahwa Saksi tahu dari pengumuman oleh aparat desa menggunakan pengeras suara;
- Bahwa Saksi mendaftar di kantor desa Merdeka;
- Bahwa saat itu belum ada kepala desa definitife, yang menjabat adalah Pejabat kepala desa, namanya bapak Andreas Puor;
- Bahwa setahu Saksi pengukurannya hanya satu hari;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada pengumuman saat itu;
- Bahwa sSaksi Bartolomeus Bisa tidak pernah bekerja di obyek sengketa;
- Bahwa F.X. Wahon tidak pernah bekerja di obyek sengketa, dia hanya membayar Mudika untuk bekerja di obyek sengketa;
- Bahwa Saksi melihat Matias Sinu Puatudeq bekerja di obyek sengketa tahun 1990;
- Bahwa setahu Saksi sekitar tahun 1980 Bartolomeus Bisa menyerahkan tanah obyek sengketa kepada F.X. Wahon;
- Bahwa setahu Saksi, karena Bartolomeus Bisa adalah tuan tanah suku witak dan obyek sengketa adalah termasuk dalam wilayah tanah suku witak;
- Bahwa sSaksi, selain Bartolomeus Bisa masih ada tuan tanah lain yang berhak menyerahkan tanah suku tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja bersama Mudika di obyek sengketa sampai tahun 1982, setelahnya Saksi bekerja di kebun Saksi sendiri;
- Bahwa setahu Saksi, setelah Mudika bapak Petrus Pedaten yang bekerja di obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Petrus Pedaten bekerja di obyek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Matias Sinu Puatudeq;
- Bahwa Saksi tidak tahu obyek sengketa sudah memiliki sertifikat hak milik ataukah belum;
- Bahwa F.X. Wahon sudah meninggal dunia tapi Saksi lupa kapan waktunya;
- Bahwa Petrus Pedaten sudah meninggal dunia;
- Bahwa mudika bekerja di obyek sengketa selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa anggota Mudika yang bekerja di obyek sengketa sekitar 30 (tiga puluh) orang;
- Bahwa batas-batasnya bagian barat dengan tanah kebun milik Gabriel Rede Witak, bagian timur dengan tanah kebun milik suku witak, bagian utara dengan Jalan, dan bagian selatan dengan tanah kebun milik Gabriel Rede Witak dan Petrus da Costa;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada keberatan dari pihak lain;
- Bahwa selama Mudika bekerja di obyek sengketa hasil panen selalu di antar ke bapak F.X. Wahon;
- Bahwa yang minta ijin kepada bapak F.X. Wahon untuk Mudika kerja di obyek sengketa adalah bapak Frans Laga Manuk sebagai Ketua Mudika;
- Bahwa ketua mudika minta ijin kepada bapak F.X. Wahon karena kami tahu bahwa obyek sengketa adalah milik bapak F.X. Wahon;
- Bahwa setahu Saksi, Matias Sinu tinggal di desa Merdeka sekitar tahun 1990 baru bekerja di obyek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi, Petrus Pedaten yang lebih dahulu dari Matias Sinu saat bekerja di obyek sengketa;
- Bahwa saat itu Saksi tinggal di Desa Merdeka;
- Bahwa mereka bersaudara kandung;
- Bahwa saat itu Bartolomeus Bisa juga mengikuti pengukuran tanah yang berada di samping lapangan Desa Merdeka;
- Bahwa saat pengukuran program prona di desa merdeka, Saksi tidak melihat Matias Sinu dan Petrus Pedaten;



- Bahwa setahu Saksi, obyek sengketa tidak ikut diukur karena program tersebut hanya untuk tanah pekarangan saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pengugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

3. Saksi Paskalis Puan Lewar, yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini terkait masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi letak obyek sengketa di Desa Merdeka;
- Bahwa tahun 2014, Saksi tinggal di desa Merdeka dan menjabat sebagai Sekretaris Desa Merdeka;
- Bahwa pada tahun 2014 dilakukan penyelesaian terkait obyek sengketa di aula kantor desa merdeka;
- Bahwa kepala desa merdeka saat tahu 2014 adalah bapak Yohanes;
- Bahwa setahu Saksi yang hadir dari pihak Penggugat adalah Penggugat I dan bapaknya yakni Petrus Pedaten;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Petrus Pedaten meninggal dunia;
- Bahwa Matias Sinu Puatudeq tidak hadir karena sudah meninggal dunia akan tetapi yang hadir adalah istrinya dan anaknya yakni Petrus Loman;
- Bahwa yang hadir saat itu, bapak Pejabat Kepala desa, aparat desa lainnya dan para Saksi yang diundang oleh pihak desa merdeka;
- Bahwa F.X. Wahon tidak hadir dalam pertemuan tersebut karena sudah meninggal dunia yang hadir adalah anaknya yakni Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa saat penyelesaian tersebut terjadi kesepakatan sehingga dibuatkan Berita Acara;
- Bahwa hasil kesepakatan tersebut yaitu istri Matias Sinu Puatudeq mengembalikan obyek sengketa kepada anak-anak dari F.X. Wahon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya kepala desa bertanya kepada Petrus Pedaten bahwa tanah obyek sengketa diperoleh dari siapa, kemudian Petrus Pedaten menjawab bahwa tanah tersebut diperoleh dari Matias Sinu Puatudeq, setelah itu ada keberatan dari anak F.X. Wahon yang menyatakan bahwa tidak benar, karena F.X. Wahon yang mengizinkan Petrus Pedaten untuk menggarap tanah tersebut, selanjutnya Petrus Pedaten mengakui bahwa benar dia pernah ke Lewoleba untuk bertemu dengan F.X. Wahon dan meminta ijin untuk menggarap tanah obyek sengketa sehingga dibuatkan Berita Acara kesepakatan;
- Bahwa tidak ada keberatan dari Penggugat I;
- Bahwa Petrus Pedaten dan Penggugat I turut menandatangani berita acara kesepakatan tersebut;
- Bahwa yang membuat berita acara adalah Saksi atas perintah kepala desa, kemudian sebelum ditandatangani, berita acara tersebut dibacakan kepada semua pihak yang hadir dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa Andreas Ado Lewar juga hadir dalam pertemuan itu;
- Bahwa Andreas ado lewar menyampaikan bahwa sekitar tahun 1980-an, Matias Sinu meminta ijin untuk menggarap kebun kepadanya tetapi tidak ada permintaan kepada pemilik ulayat;
- Bahwa setelah penyelesaian terkait obyek sengketa di kantor desa, ada penyelesaian di kantor Pos Polisi Hadakewa;
- Bahwa Saksi hadir mendampingi Pejabat Kepala Desa Merdeka yang sudah selesai masa jabatannya, kemudian turut hadir Kepala Desa Merdeka yang baru, anak dari F.X. Wahon dan anak dari Petrus Pedaten;
- Bahwa saat itu Saksi bersama pejabat kepala desa merdeka yang lama diminta penjelasan oleh petugas kepolisian terkait proses penyelesaian dan kesepakatan pada pertemuan di kantor desa merdeka pada tahun 2014;
- Bahwa Saksi tidak pernah merantau;
- Bahwa benar pada tahun 2006 ada program prona pengukuran tanah pekarangan oleh kantor pertanahan di desa merdeka;
- Bahwa Saksi tahu karena ada pengumuman di kantor desa merdeka;
- Bahwa tidak ada tanah kebun yang ikut diukur dalam program prona tersebut karena program itu hanya untuk tanah pekarangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Maria wahon, dia tinggal di batam;
- Bahwa setahu Saksi hanya Petrus Pedaten dan Matias Sinu yang pernah bekerja di obyek sengketa;
- Bahwa Saksi baru mengetahui ada permasalahan terkait kepemilikan tanah obyek sengketa pada tahun 2014 saat penyelesaian terkait obyek sengketa di aula kantor desa merdeka;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah anak Petrus Pedaten, Saksi hanya kenal Penggugat I karena saat itu hadir bersama Petrus Pedaten di kantor desa merdeka;
- Bahwa saat penyelesaian tersebut anak dari Matias Sinu Puatudeq yang hadir hanya Petrus Loman;
- Bahwa tanah Saksi juga ikut diukur dalam program prona tahun 2006 tersebut yaitu tanah pekarangan Saksi;
- Bahwa setahu Saksi tanah obyek sengketa sebelumnya merupakan satu kesatuan dengan tanah milik Matias Sinu Puatudeq;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat III mulai bekerja di tanah obyek sengketa sekitar tahun 2021;
- Bahwa setahu Saksi, F.X.Wahon tidak pernah bekerja di obyek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada pengumuman dari kantor Pertanahan terkait apabila ada keberatan terhadap proses pengukuran tanah agar melaporkan kepada pihak kantor pertanahan;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada pengumuman dari kantor Pertanahan terkait apabila ada keberatan terhadap proses pengukuran tanah agar melaporkan kepada pihak kantor pertanahan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada penyelesaian terkait tanah obyek sengketa sebelum tahun 2014;
- Bahwa pihak-pihak yang bersengketa yaitu Petrus Pedaten, Matias Sinu Puatudeq dan F.X. Wahon;
- Bahwa yang hadir dari pihak F.X. Wahon yaitu Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa yang hadir dari pihak Petrus Pedaten yaitu Petrus Pedaten sendiri dan anaknya yakni penggugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir dari pihak Matias Sinu Puatudeq yaitu istri Matias Sinu dan anaknya yakni Petrus Loman;
- Bahwa yang membuat laporan pengaduan adalah anak-anak dari F.X. Wahon;
- Bahwa dasar laporannya bahwa tanah obyek sengketa adalah milik dari bapak F.X. Wahon;
- Bahwa Bartolomeus Bisa hadir saat pertemuan itu dan dia menyatakan bahwa tanah obyek sengketa sudah diberikan kepada F.X.Wahon sehingga tidak bisa diambil kembali;
- Bahwa setahu Saksi penyerahan tanah obyek sengketa dari Bartolomeus Bisa kepada F.X. Wahon melalui hibah;
- Bahwa setahu Saksi tanah obyek sengketa adalah tanah ulayat suku Leworaeng;
- Bahwa awalnya Petrus Pedaten menyampaikan bahwa obyek sengketa diperoleh dari Matias Sinu Puatudeq kemudian Petrus Pedaten mengakui bahwa tanah sengketa digarap atas ijin dari F.X. Wahon;
- Bahwa setahu Saksi saat penyelesaian di kantor desa merdeka obyek sengketa sudah memiliki sertifikat hak milik;
- Bahwa setahu Saksi di desa merdeka tidak ada buku tanah;
- Bahwa yang menguasai obyek sengketa saat ini adalah Tergugat III;
- Bahwa setahu Saksi pemilik hak ulayat tanah di desa merdeka adalah suku Leworaeng dan suku Kolibuto;
- Bahwa setahu Saksi Petrus Pedaten tidak termasuk di dalam rumpun suku Leworaeng dan Kolibuto;
- Bahwa setahu Saksi Matias Sinu Puatudeq tidak termasuk di dalam rumpun suku Leworaeng dan Kolibuto;
- Bahwa tanah obyek sengketa sebelumnya merupakan satu kesatuan dengan tanah milik Matias Sinu Puatudeq yang pernah berperkara di pengadilan;
- Bahwa Saksi tahu bahwa tanah obyek sengketa pernah dikerjakan oleh Mudika stasi Merdeka dari cerita orang tua Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pengugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

4. Saksi Petrus Pati Wahon, yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini terkait masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi letak obyek sengketa di Desa Merdeka;
- Bahwa Saksi tahu obyek sengketa karena Saksi pernah diminta oleh Mudika stasi Merdeka untuk menunjukkan lokasi obyek sengketa yang akan di kelola oleh Mudika untuk ditanami kacang;
- Bahwa Saksi diminta oleh Mudika untuk menunjukan lokasi obyek sengketa pada tahun 1980;
- Bahwa setahu Saksi pada tahun 1970-an obyek sengketa masih berupa hutan dan belum ada yang membuka kebun;
- Bahwa setahu Saksi milik suku witak dan diberikan kepada bapak Frans Wahon;
- Bahwa Suku witak memberikan obyek sengketa kepada Frans Wahon karena, suku Wahon ada memberikan sebidang tanah pekarangan di desa Merdeka kepada suku witak saat perkawinan antara perempuan suku wahon dengan laki-laki dari suku witak;
- Bahwa saat itu yang menyuruh Saksi menunjukan obyek sengketa kepada Mudika stasi merdeka adalah bapak Frans Wahon;
- Bahwa setahu Saksi Mudika bekerja di obyek sengketa atas ijin dari bapak Frans Wahon;
- Bahwa setahu Saksi luas tanah yang dikerjakan oleh Mudika adalah satu hektar;
- Bahwa setahu Saksi obyek sengketa saat itu berbatasan dengan tanah milik suku witak, saat ini obyek sengketa berada di pinggir jalan Trans Lembata;
- Bahwa Saksi pernah menjadi ketua RK (rukun kampung);
- Bahwa setahu Saksi sebelum Mudika bekerja di obyek sengketa, Matias Sinu Puatudeq tidak pernah bekerja di obyek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek sengketa berada dalam wilayah ulayat suku Leworaeng yang didalamnya terdapat rumpun suku witak dan puhon;
- Bahwa Saksi tidak kenal Petrus Pedaten, akan tetapi Saksi pernah mendengar nama Petrus Pedaten dari Frans Wahon bahwa Petrus Pedaten minta ijin Frans Wahon untuk menggarap obyek sengketa;
- Bahwa tanah pekarangan yang diberikan kepada suku witak adalah tanah milik Saksi yang Saksi berikan atas nama suku wahon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Matias Sinu Puatudeq bekerja di obyek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi pernah bekerja di obyek sengketa adalah Mudika stasi Merdeka dan Petrus Pedaten atas ijin dari bapak Frans Wahon;
- Bahwa setahu Saksi sekitar 2 (dua) tahun Mudika bekerja di obyek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi Petrus Pedaten bekerja di obyek sengketa atas ijin dari bapak Frans Wahon;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita bapak Frans Wahon;
- Bahwa Saksi tidak tahu petrus pedaten bersama siapa bekerja di obyek sengketa;
- Bahwa yang menyerahkan tanah obyek sengketa dari suku witak adalah Bartolomeus Bisa;
- Bahwa setahu Saksi, Bartolomeus Bisa adalah pemegang ulayat suku witak;
- Bahwa Saksi tahu sendiri penyerahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah obyek sengketa sudah memiliki sertifikat hak milik;
- Bahwa Saksi ada di Desa Merdeka;
- Bahwa Saksi tahu ada prona di desa merdeka;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang pengumuman pengukuran tanah di desa merdeka;
- Bahwa penyerahan tanah obyek sengketa dari suku witak kepada Frans wahon tahun 1977;



- Bahwa setahu Saksi penyerahan tanah obyek sengketa tersebut untuk dijadikan milik Frans Wahon
- Bahwa setahu Saksi, Bartolomeus Bisa adalah kepala suku witak saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menguasai obyek sengketa saat ini;
- Bahwa Frans Wahon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Frans wahon memiliki satu orang istri bernama Lusia Puhon;
- Bahwa setahu Saksi Frans Wahon memiliki 5 (lima) orang anak dan semua masih hidup;
- Bahwa setahu Saksi, Frans Wahon tinggal di lewoleba kemudian pindah ke hadakewa;
- Bahwa setahu Saksi, saat penyerahan tanah obyek sengketa Frans Wahon sudah menikah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pengugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

5. Saksi Yoseph Mado Wahon, yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini terkait masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi letak obyek sengketa di Desa Merdeka;
- Bahwa sSaksi obyek sengketa adalah milik suku witak Leworaeng yang selanjutnya diserahkan kepada bapak F. X. Wahon;
- Bahwa penyerahan tersebut dilakukan tahun 1977;
- Bahwa Saksi tahu karena Saksi ikut hadir dalam proses penyerahan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi diminta oleh bapak Frans wahon untuk ikut bersamanya ke lokasi tanah obyek sengketa, setelah sampai di obyek sengketa Saksi diminta oleh bapak Frans Wahon untuk menjemput bapak Bartolomeus Bisa dirumahnya menggunakan motor untuk dibawa ke lokasi tanah obyek sengketa, selanjutnya setelah sampai di obyek sengketa Saksi bersama bapak Bartolomeus Bisa mulai mengukur tanah obyek sengketa dan melihat batas-batasnya untuk kemudian diserahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada bapak Frans wahon;
- Bahwa saat itu kami mengukur obyek sengketa menggunakan pucuk gebang dengan ukuran 1 (satu) meter karena kami tidak memiliki meter ukur;
- Bahwa setahu Saksi Bartolomeus Bisa menyerahkan tanah obyek sengketa kepada bapak Frans Wahon karena suku wahon memberikan tanah yang terletak di tengah desa merdeka kepada bapak Beye Hawang untuk dibangun rumah sehingga bapak Bartolomeus Bisa menyerahkan tanah kebun kepada bapak Frans Wahon sebagai imbalannya;
- Bahwa setahu Saksi, setelah bapak Beye Hawang pensiun dan pulang kembali ke desa merdeka, dia tidak memiliki tanah untuk dibangun rumah sehingga bapak Petrus Pati Wahon dari suku wahon memberikan tanahnya kepada bapak Beye Hawang untuk dibangun rumah;
- Bahwa mudika stasi Merdeka pernah bekerja di obyek sengketa atas ijin dari bapak Frans Wahon;
- Bahwa saat Saksi mengukur obyek sengketa bersama bapak Bartolomeus Bisa, obyek sengketa masih berupa hutan dan belum menjadi kebun;
- Bahwa Saksi tidak pernah merantau, akan tetapi Saksi pernah sekolah di Kupang tahun 1973 dan kembali ke desa merdeka tahun 1979;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Matias Sinu Puatudeq bekerja di obyek sengketa, dan Saksi juga tidak pernah melihatnya berada di desa merdeka;
- Bahwa saat melakukan pengukuran terhadap obyek sengketa, yang ada di lokasi ada 3 (tiga) orang yaitu Saksi, bapak Bartolomeus Bisa dan bapak Frans Wahon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu bahwa Petrus Pedaten pernah bekerja di obyek sengketa dari bapak Frans Wahon, saat itu bapak Frans wahon menyampaikan kepada Saksi bahwa Petrus Pedaten meminta ijin untuk menggarap tanah obyek sengketa dan saat itu Saksi menyampaikan kepada bapak Frans Wahon bahwa “jangan kasi orang garap tanah terlalu lama”, tetapi bapak Frans Wahon sampaikan bahwa “tidak apa-apa karena Petrus Pedaten garap tanah untuk makan keluarganya, jadi aman saja”;
- Bahwa Saksi tahu tentang penyelesaian tanah obyek sengketa di desa merdeka dan Saksi juga hadir dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut ada kesepakatan dan kesepakatan tersebut dibuat dalam berita acara dan Saksi juga ikut menandatangani berita acara kesepakatan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, penandatanganan berita acara tersebut dilakukan di kantor desa merdeka;
- Bahwa bapak Andreas Lewar juga hadir dalam penyelesaian di kantor desa merdeka;
- Bahwa saat itu bapak Andreas Lewar menyampaikan kepada Maria Pulo bahwa tanah itu Saksi hanya tunjuk saja, sehingga kembalikan saja tanah tersebut karena tanah itu milik Frans Wahon yang diukur langsung oleh Saksi;
- Bahwa setelah itu disepakati untuk sore harinya turun ke lokasi untuk pengukuran ulang tanah obyek sengketa;
- Bahwa yang hadir saat itu adalah Petrus Pedaten dan anaknya yakni Penggugat I;
- Bahwa saat itu tidak ada keberatan dari Petrus Pedaten, akan tetapi Petrus Pedaten menyampaikan bahwa tanah tersebut sudah memiliki sertifikat hak milik dan sedang dalam agunan di bank dan saat itu kami baru tahu bahwa tanah obyek sengketa sudah di sertifikatkan oleh Petrus Pedaten;
- Bahwa setahu Saksi pernah ada prona di desa merdeka pada tahun 2006, untuk tanah-tanah pekarangan yang belum memiliki sertifikat hak milik;
- Bahwa setahu Saksi, belum pernah ada program prona di desa merdeka untuk tanah kebun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memiliki tanah kebun di desa merdeka dan belum memiliki sertifikat hak milik;
- saat pengukuran program prona di desa merdeka bapak Beye Hawang masih hidup;
- Bahwa yang menyerahkan tanah kepada bapak Beye Hawang adalah Petrus Pati Wahon;
- Bahwa tanah yang diserahkan oleh Petrus Pati wahon ke Beye Hawang adalah tanah milik pribadi bapak Petrus Pati Wahon;
- Bahwa tanah obyek sengketa adalah satu kesatuan dengan ukuran 100 meter x 100 meter yang diserahkan oleh Bartolomeus Bisa kepada Frans Wahon;
- Bahwa Saksi tahu karena saat prona pengukuran tanah tahun 2006 dan 2007 tersebut tanah pekarangan Saksi juga ikut diukur;
- Bahwa sebelum prona pengukuran tanah ada pengumuman dari kantor desa;
- Bahwa di desa merdeka Saksi menjabat sebagai bendahara dusun kemudian menjadi anggota (BPD) Badan Perwakilan Desa;
- Bahwa Saksi kenal bapak Andreas Wahon, dia adalah adik kandung dari bapak Frans Wahon;
- Bahwa Bapak Andreas Wahon tidak hadir saat pertemuan klarifikasi di desa merdeka;
- Bahwa Bapak Andreas wahon sudah meninggal dunia, akan tetapi Saksi lupa kapan waktunya;
- Bahwa Saksi kenal Petrus Pedaten;
- Bahwa setahu Saksi, Petrus Pedaten memiliki satu orang istri;
- Bahwa Petrus Pedaten sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa anak Petrus Pedaten, setahu Saksi salah satu anaknya adalah Penggugat I;
- Bahwa setahu Saksi penyerahan tanah dari Bartolomus Bisa kepada Frans Wahon untuk dimiliki oleh Frans wahon;
- Bahwa saat penyerahan tanah dilakukan seremonial adat oleh Bartolomeus Bisa di rumah bapak Beye Hawang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bapak Frans Wahon sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi belum ada pembagian tanah warisan bapak Frans Wahon kepada anak-anaknya;
- Bahwa saat penyerahan tanah obyek sengketa, bapak Frans Wahon sudah menikah;
- Bahwa setahu Saksi setelah pengukuran tidak ada pengumuman dari kantor Pertanahan kabupaten Lembata;
- Bahwa Saksi tahu bahwa obyek sengketa sudah memiliki sertifikat hak milik saat penyelesaian di kantor desa Merdeka;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang dimaksud dalam Berita Acara klarifikasi di desa merdeka adalah sama dengan tanah obyek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi Petrus Pedaten menguasai obyek sengketa sebagai penggarap atas ijin dari bapak Frans Wahon;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita bapak Frans Wahon;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai bendahara dusun tahun 1983 sampai tahun 1984;
- Bahwa kepala dusun adalah bapak Benediktus Puhon;
- Bahwa pada tahun 1983, masyarakat desa merdeka sudah mulai membayar pajak atas tanah;
- Bahwa setahu Saksi Matias Sinu Puatudeq tidak pernah membayar saat Saksi menjabat sebagai kepala dusun karena Matias Sinu Puatudeq baru pindah ke desa merdeka di tahun 1990;
- Bahwa setahu Saksi Matias Sinu belum memiliki kebun di desa merdeka saat itu;
- Bahwa yang hadir mewakili suku witak saat itu adalah bapak Beye Hawang dan bapak Bartolomeus Bisa;
- Bahwa setahu Saksi pemegang hak ulayat suku witak di desa merdeka ada 4 (empat) orang yakni Beye Hawang, Petrus Wutun, Bartolomeus Bisa dan Gabriel Rede, mereka berempat adalah kakak beradik;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pengugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;



Menimbang, bahwa untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai objek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) terhadap tanah objek perkara *aquo* pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 yang hasilnya sebagaimana terlampir didalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai proses pensertifikatan objek sengketa *a quo* telah dihadirkan pula Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lembata dengan membawa serta bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotocopi Buku Tanah Nomor 154 tahun 2007 Desa Merdeka, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata, atas nama pemegang hak Petrus Pedaten Tereng;
2. Fotocopi Surat Ukur Nomor 13/Merdeka/2007;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis Hakim Para Penggugat, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat VI telah menyerahkan kesimpulan pada tanggal 13 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Para Penggugat sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut diatas, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat VI telah mengajukan jawaban, dan dalam jawaban Para Tergugat tersebut disamping menjawab pokok perkara juga telah mengajukan eksepsi/tangkisan dan oleh karena tangkisan/eksepsi tersebut disampaikan dalam jawaban pertama sebagaimana ditentukan dalam Pasal 149 ayat (2) Rbg, maka secara formal eksepsi tersebut dapat diterima, untuk selanjutnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat VI dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Gugatan Kurang Pihak;

Bahwa F.X Wahon memperoleh obyek sengketa dari Bapak Bertolomeus Bisa Witak pada tahun 1979 dengan cara hibah lisan, oleh karena itu jika



para ahli waris Bapak Bertolomeus Bisa Witak tidak ikut ditarik menjadi pihak dalam perkara *a quo*, maka perkara *a quo* tidak dapat dapat digali secara lengkap dan oleh karena tidak ditariknya ahli waris Bapak Bertolomeus Bisa Witak tidak ikut ditarik dalam gugatan *a quo* menjadikan gugatan *a quo* kurang pihak;

2. Gugatan Error In Persona;

Bahwa yang nyata-nyatanya obyek sengketa *a quo* dikuasai oleh Tergugat III dan Tergugat IV dengan sporadis dengan ukuran yang variatif, sementara Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, dan Tergugat V sama sekali tidak menguasai obyek sengketa *a quo*, oleh karena itu gugatan *a quo* gugatan Para Penggugat *error in persona* karena salah menarik pihak dalam melayangkan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat VI, Para Penggugat telah menanggapi dalam replik tertanggal 21 Juni 2022, dan atas Replik dari Para Penggugat tersebut Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat VI telah menanggapi didalam duplik tertanggal 6 Juli 2022;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat VI Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara berurutan sebagai berikut:

Ad. 1. Eksepsi tentang Gugatan Kurang Pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kesatu Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat VI yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak ditariknya ahli waris dari Bapak Bertolomeus Bisa Witak selaku pemberi obyek sengketa sehingga gugatan Para Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud eksepsi adalah suatu sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan;

Menimbang, bahwa eksepsi kesatu yang dimaksud dalam bentuk *plurium litis consortium* yaitu eksepsi apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Penggugat mempunyai hak untuk menentukan siapa yang harus digugat (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 305K/Sip/1971), serta berdasarkan dalil dari gugatan Para Penggugat bahwa Penggugat menggugat tanah objek sengketa yang telah bersertifikat No. 154 tahun 2007 atas nama Pemegang Hak Petrus Pedaten yang kemudian pada saat ini objek sengketa dikuasai oleh Tergugat III dan Tergugat VI yang mana sesuai pula dengan dalil jawaban dari Para



Tergugat bahwa dasar Tergugat III dan Tergugat VI menguasai objek sengketa ialah objek sengketa merupakan milik dari orang tua Tergugat III dan Tergugat VI yaitu oleh F X Wahon, dan sebagaimana fakta dipersidangan bahwa Para Tergugat merupakan anak dari FX Wahon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan tidak ditariknya Bertolomeus Bisa Witak kedalam pihak perkara *a quo* tidak menjadikan perkara *a quo* kurang pihak, oleh karenanya eksepsi kesatu Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat VI tidak beralasan dan harus ditolak;

Ad. 2. Eksepsi Gugatan *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat *error in persona* karena ditariknya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, dan Tergugat V kedalam perkara *a quo*, bahwa senyata-nyatanya obyek sengketa *a quo* dikuasai oleh Tergugat III dan Tergugat IV dengan sporadis dengan ukuran yang variatif;

Menimbang, bahwa serta berdasarkan dalil dari gugatan Para Penggugat bahwa Penggugat menggugat tanah objek sengketa yang telah bersertifikat No. 154 tahun 2007 atas nama Pemegang Hak Petrus Pedaten yang kemudian pada saat ini objek sengketa dikuasai oleh Tergugat III dan Tergugat VI yang mana sesuai pula dengan dalil jawaban dari Para Tergugat bahwa dasar Tergugat III dan Tergugat VI menguasai objek sengketa ialah objek sengketa merupakan milik dari orang tua Tergugat III dan Tergugat VI yaitu oleh F X Wahon, dan sebagaimana fakta dipersidangan bahwa Para Tergugat merupakan anak dari FX Wahon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa dengan ditariknya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, dan Tergugat V bukan merupakan gugatan yang *error in persona*, oleh karenanya eksepsi kedua Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat VI tidak beralasan dan harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan para Tergugat yang menguasai objek sengketa *a quo* yang terletak di Desa Merdeka, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata, sebagaimana sertifikat hak milik No. 154 atas nama pemegang hak Petrus Pedaten, oleh karena hal tersebut Para Penggugat memohon agar Para Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum atas penguasaan tanah objek sengketa *a quo* dan agar dinyatakan bahwa Para Penggugat bersama dengan Elisabeth Ema, Marianus Laga Tereng, Fransiskus Ale Tereng, Wenseslaus Lewan, Maria Katarina Helu, Fransiska Ero, Dominika Helena Prada meruakan Ahli Waris dari Petrus



Pedaten serta agar dinyatakan tanah objek sengketa *a quo* merupakan milik dari ahli waris Petrus Pedaten;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat V telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak datang menghadap dipersidangan ataupun menyuruh kuasanya untuk menghadap didalam persidangan, oleh karenanya persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat V;

Menimbang, bahwa Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat VI telah menyangkal dalil gugatan Penggugat dalam jawaban gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Petrus Pedaten menggarap tanah *a quo* berdasarkan izin dari bapak FX Wahon yang adalah kandung dari Para Tergugat;
- Pada tahun 2003, 2004, dan 2005 Para Tergugat dan FX Wahon menyampaikan kepada Petrus Pedateng untuk tidak lagi mengolah tanah objek sengketa *a quo* namun Petrus Pedateng meminta untuk diberikan waktu satu tahun lagi dan kemudian pada tahun 2006 tanpa sepengetahuan Para Tergugat telah dilakukan pengukuran secara diam-diam;
- Bahwa pernah terjadi penyelesaian di Desa Merdeka dan telah melahirkan kesepakatan bahwa tanah *a quo* diserahkan kembali kepada ahli waris FX Wahon;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat sangkalan dari Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat VI terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 238 Rbg Jo Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, begitu pula Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat VI wajib untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 dan telah mengajukan bukti Saksi yang bernama Saksi Yohanes Taka, Saksi Benediktus Boli Puhon, Saksi Petrus Loman, Saksi Tuang Lengari, dan Saksi Pade Eduardus;

Menimbang, bahwa Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat VI untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti T.III, T.IV, T.VI-1 sampai dengan T.III, T.IV, T.VI-8 dan telah mengajukan bukti Saksi yang bernama Saksi Ana Aya Wahon, Saksi Laurensius Labi, Saksi Paskalis Puan Lewar, Saksi Petrus Pati Wahon, dan Saksi Yoseph Mado Wahon;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas dari gugatan Penggugat;



Menimbang, bahwa pokok dari gugatan Para Penggugat ialah bahwa mengenai perbuatan para Tergugat yang menguasai objek sengketa *a quo* yang terletak di Desa Merdeka, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata, sebagaimana sertifikat hak milik No. 154 atas nama pemegang hak Petrus Pedaten, oleh karena hal tersebut Para Penggugat memohon agar Para Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum atas penguasaan tanah objek sengketa *a quo* dan agar dinyatakan bahwa Para Penggugat bersama dengan Elisabeth Ema, Marianus Laga Tereng, Fransiskus Ale Tereng, Wenseslaus Lewan, Maria Katarina Helu, Fransiska Ero, Dominika Helena Prada meruakan Ahli Waris dari Petrus Pedaten serta agar dinyatakan tanah objek sengketa *a quo* merupakan milik dari ahli waris Petrus Pedaten;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Para Penggugat dalam angka 1, angka 2, petitum angka 3, dan angka 4 yang pada pokoknya menyatakan Para Penggugat merupakan anak kandung dari Petrus Pedaten dan meminta agar Para Penggugat bersama dengan Elisabeth Ema, Marianus Laga Tereng, Fransiskus Ale Tereng, Wenseslaus Lewan, Maria Katarina Helu, Fransiska Ero, Dominika Helena Prada dan agar dinyatakan objek sengketa merupakan milik dari ahli waris petrus pedaten;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu legal standing Para Penggugat sebagai ahli waris dari Petrus Pedaten;

Menimbang, bahwa didalam gugatan Para Penggugat mendalilkan bahwa Petrus Pedaten menikah dengan Elisabeth Ema secara agama Katholik dan telah memiliki 8 (delapan) orang anak yaitu Marianus Laga Tereng, Fransiskus Ale Tereng, Wenseslaus Lewan, Maria Katarina Helu, Fransiska Ero, Gregorius Tereng, Dominika Helena Prada, dan Marianus Asan Tereng, selanjutnya Petrus Pedaten telah meninggal dunia pada 18 Desember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan

- 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu;
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Para Penggugat, Petrus Pedaten telah menikah dengan Elisabeth Ema secara agama katholik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat yang bernama Saksi Yohanes Taka menerangkan bahwa Petrus Pedaten mempunyai satu orang istri tapi tidak tahu kapan menikahnya, Saksi Benediktu Boli Puhon menerangkan Petrus Pedaten mempunyai istri tapi tidak tahu mempunyai istri berapa, Saksi Petrus Loman menerangkan bahwa Petrus Pedaten memiliki seorang istri, Saksi Tuang Lengari menerangkan



Petrus Pedaten memiliki satu orang istri, Saksi Pade Eduardus telah menikah dengan istrinya secara agama Katholik tetapi tidak tahu kapan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dari seluruh keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat maupun oleh Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat VI tidak ada satu pun Saksi yang mengetahui kapan Petrus Pedaten melangsungkan perkawinan dengan Elisabeth Ema, Saksi-Saksi hanya mengetahui bahwa Petrus Pedaten hanya mempunyai satu orang istri dan telah menikah secara agama Katholik, begitu pula alat bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat ataupun oleh Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat VI tidak ada yang menerangkan kapan Petrus Pedaten dan Elisabeth melangsungkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat menyatakan bahwa perkawinan antara Petrus Pedaten dengan Elisabeth Ema telah melahirkan delapan orang anak yaitu Marianus Laga Tereng, Fransiskus Ale Tereng, Wenseslaus Lewan, Maria Katarina Helu, Fransiska Ero, Gregorius Tereng, Dominika Helena Prada, dan Marianus Asan Tereng

Menimbang, bahwa Saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat yaitu Saksi Yohanes Taka memberikan keterangan Petrus Pedaten memiliki 5 (lima) orang anak yaitu Penggugat I, Penggugat II, Maria Katarina Helu, Fransiska Ero, dan Dominika Helena Prada, selanjutnya Saksi Petrus Liman menerangkan bahwa anak dari Petrus Pedaten sebanyak enam orang diantaranya ialah Para Penggugat, Saksi Pade Eduardus menerangkan bahwa Petrus Pedaten memiliki keturunan sebanyak 8 (delapan) orang yaitu: Marianus Laga Tereng, Fransiskus Tereng, Wenseslaus Lewan, Maria Katarina Helu, Fransiska Ero, Gregorius Tereng, Dominika Helena Prada dan Marianus Asan Tereng;

Menimbang, bahwa tidak ada keterangan Saksi yang bersesuaian baik itu Saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat maupun Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat VI yang menerangkan anak dari Petrus Pedaten sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat, hanya ada 1 (satu) Saksi yaitu Saksi Pade Eduardus yang menerangkan sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat namun tidak didukung dengan Saksi lainnya ataupun alat bukti Surat atau pun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah ternyata bahwa tidak ada Saksi, bukti surat, dan alat bukti lainnya yang membuktikan kapan Petrus Pedaten melangsungkan perkawinan dengan Elisabeth Ema dan berapa anak yang dilahirkan dari perkawinannya;

Menimbang, bahwa dengan tidak dapat dibuktikan kapan perkawinan Petrus Pedaten dengan istrinya serta tidak dapat membuktikan berapa anak hasil dari perkawinannya, hal tersebut berhubungan untuk membuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan Anak sebagaimana Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan:

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah ternyata Para Penggugat tidak dapat membuktikan *legal standing* Para Penggugat sebagai ahli waris dari Petrus Pedaten;

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan *legal standing* Para Penggugat sebagai ahli waris dari Petrus Pedaten, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan mengenai pokok perkara dan gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1 dan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat VI untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.180.000,00(dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata, pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 oleh kami, Yulianto Thosuly, S.H, sebagai Hakim Ketua, Irza Winasis, S.H dan Petra Kusuma Aji, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Lbt tanggal 19 September 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Victor J.Y. Kota Kally, S.H, Panitera Pengganti, kuasa hukum Para Penggugat dan kuasa hukum Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI serta tidak dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat V;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Irza Winasis, S.H

Yulianto Thosuly, S.H

Petra Kusuma Aji, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Victor J.Y. Kota Kally, S.H

Perincian biaya :

1. Biaya Proses.....	:	Rp2.050.000,00;
2. PNBPN.....	:	Rp120.000,00;
3.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
Jumlah	:	<u>Rp2.180.000,00;</u>

(dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah)